

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Insider trading* merupakan tindak pidana yang dilarang menurut Pasal 95, 96, 97 UU No.8/1995 dan Pasal 22 UU No.4/2023 yang mengubah Pasal 97 UU No.8/1995. Pihak yang melakukan tindak pidana *insider trading* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana *insider trading*. Sanksi pidana terhadap pelaku *insider trading* diatur di dalam Pasal 22 UU No.4/2013 yang mengubah Pasal 104 UU No.8/1995 adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah). Dalam hal pelaku tindak pidana *insider trading* adalah korporasi berdasarkan Perma No. 13 Tahun 2016 dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berupa pidana denda dan pidana tambahan.
2. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana insider trading berdasarkan peraturan perundang-undangan mengikuti prosedur dalam UU No.8/1981. prosedur dimulai dari proses pemeriksaan, penyidikan, pemeriksaan di Pengadilan, penuntutan dan putusan oleh hakim. Proses pemeriksaan terkait tindak pidana insider trading menurut P.OJK No.36 2018 dilakukan oleh OJK sedangkan proses penyidikan dilakukan oleh penyidik OJK. Penegakan hukum secara prosedur terhadap tindak pidana *insider trading* memiliki banyak kelemahan yang perlu dioptimalisasi. Upaya optimilasi perlu dilakukan OJK melihat SEC Amerika Serikat dalam melakukan penegakan hukum sangat progresif dan proaktif. Optimalisasi yang dilakukan oleh SEC Amerika Serikat melalui penggunaan teknologi untuk menganalisis data, menemukan bukti elektronik, dan memperkuat proses pemeriksaan. Selain optimalisasi, penegakan hukum terhadap

tindak pidana *insider trading* perlu dilakukan melalui penegakan hukum preventif. Bentuk penegakan hukum preventif dapat dilakukan dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur pencegahan tindak pidana insider trading, meningkatkan pengawasan terhadap bursa efek oleh OJK, kerjasama antar lembaga penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana insider trading, penggunaan teknologi untuk mendeteksi indikasi tindak pidana insider trading, dan sosialisasi terkait prinsip keterbukaan melalui kanal media daring seperti majalah digital, *youtube* atau *podcast*.

B. Saran

1. Kepada Perusahaan publik atau emiten yang melakukan penawaran efek atau saham harus memiliki kebijakan yang jelas dan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Perusahaan Publik atau emiten untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani kasus insider trading, khususnya terkait *insider dan non public information*.
2. Kepada Perusahaan Efek yang karena hubungan usaha dengan Perusahaan Publik dan/atau emiten sehingga memungkinkan mendapatkan informasi yang belum dipublikasikan, agar tidak mengkomersilkan informasi tersebut kepada nasabah perusahaan efek, yang mana memungkinkan nasabah melakukan transaksi efek dan/atau saham menggunakan informasi tersebut.
3. Kepada penegak hukum wajib untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam menduga, menganalisis, menyelidiki dan melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana *insider trading*. Upaya yang perlu dilakukan adalah pelatihan yang terus-menerus tentang strategi penyelidikan, analisis keuangan, serta pemahaman mendalam tentang undang-undang dan peraturan yang mengatur insider trading.
4. Perlu adanya sinergitas/kolaborasi antara penegak hukum yaitu OJK, POLRI, Kejaksaan, Hakim yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama untuk mencegah dan menangani tindak pidana di Pasar Modal, khususnya tindak pidana *insider trading*.